



**KERJASAMA PELAYANAN
ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BENGKULU
DENGAN**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
TENTANG**

KERJASAMA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NOMOR : 470/194/D.DUKCAPIL.BKL/2023

NOMOR : W8.PAS.PAS10.PK.01.05.09- 209

Pada Hari Ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-03-2023), yang Tertanda Tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Drs. WIDODO |
| Jabatan | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Nama | : GAYATRI RACHMI RILOWATI, A.Md.I.P, SH, M.Hum |
| Jabatan | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bengkulu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pelaksana dalam melaksanakan Perawatan Terhadap Tersangka atau terdakwa dan Pembinaan Narapidana Perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kerjasama Pelayanan untuk mendukung kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi : Rekam dan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil, Pelacakan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi tentang Pelayanan **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan data dan informasi tentang Inovasi **PARA PIHAK**;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi tentang program dan kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan sharing knowledge **PARA PIHAK**;
- b. Mempromosikan/publikasi produk-produk **PARA PIHAK**;
- c. Mengaplikasikan Kerjasama Pelayanan untuk diterapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
Evaluasi dan Pelaporan

PARA PIHAK dapat membuat evaluasi dan pelaporan Kerjasama Pelayanan ini Jika diperlukan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama Pelayanan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Berakhirnya Kerjasama Pelayanan

Kerjasama Pelayanan Berakhir apabila:

- a. Jangka waktu **Kerjasama Pelayanan** telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu **Kerjasama Pelayanan** berakhir.

Pasal 7
Penyelesaian Permasalahan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kerjasama Pelayanan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8
Penutup

Demikian Kerjasama Pelayanan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bengkulu




Drs. WIDODO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670512 199403 1 007

PIHAK KEDUA,
Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Koms IIB Bengkulu


GAYATRI RAHMAYANTI, A.Md.I.P, SH, M.Hum
Pembina / IV a
NIP. 19751023 199703 2 001